



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 784/Pdt.P/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat/pengesahan nikah :

PEMOHON I, NIK. -, tempat tanggal lahir Probolinggo, 02 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Pemohon I;

Dan

PEMOHON II, NIK. -, tempat tanggal lahir Bangkalan, 07 Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Pemohon II;

Dalam hal ini menguasai kepada **ABD. ROHIM, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor hukum " ABD ROHIM, S.H. & REKAN ", beralamat di Jl. HOS. Cokroaminoto 12 E Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 1513/Kuasa/XII/2024/PA.Bkl, tanggal 12-12-2024, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan **secara ecourt** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 784/Pdt.P/2024/PA.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2024 telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 10 November 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diakadnikahkan oleh **Penghulu;**

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II** Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Saksi nikah 1, umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- b. Saksi nikah 2, umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh **Penghulu:**

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun; Orang tua kandung Pemohon I: Tengah

Ayah : **Ayah Pemohon I**.....Masih hidup hingga sekarang;

Ibu : **Ibu Pemohon I**..... Masih hidup hingga sekarang;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun;

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : **Ayah Pemohon II**.....Masih hidup hingga sekarang;

Ibu : **Ibu Pemohon II**.....Masih hidup hingga sekarang;

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, selama 3 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang Bernama Anak, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Maret 2023, saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon I/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 03-12-2024, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama Pemohon II/Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 08-11-2024, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : -, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 03-12-2024, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Permohonan Itsbat Nikah, Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanpa tanggal, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : -, atas nama Pemohon II dengan Warijan Bin Darno, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 15-12-2021, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai paman Pemohon II;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pembuatan Surat Nikah;
3. Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, maskawinnya ada berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dilarang untuk bisa menikah;
4. Bahwa saksi tahu saat itu pernikahannya juga dihadiri oleh undangan;
5. Bahwa saksi tahu ketika menikah mereka Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai dan sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam;

Saksi II : **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus Surat Nikah Para Pemohon;
3. Bahwa saksi mengetahui dan ikut hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya secara Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
4. Bahwa saksi juga tahu saat itu pernikahannya juga dihadiri oleh undangan, dan oleh saksi-saksi;
5. Bahwa saksi tahu ketika menikah mereka Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai dan sampai sekarang tetap sebagai isteri suami tidak pernah bercerai, tetap Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Menasehati

Menimbang, bahwa dalam Upaya memberikan pemahaman kepada Para Pemohon Majelis Hakim telah memberikan masukan-masukan sebagai Upaya menasehati dengan memberikan pengertian-pengertian berkaitan dengan hukum-hukum perkawinan tentang hak dan kewajiban Para Pemohon dalam menjalani ikatan perkawinan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo adalah bahwa pada tanggal 10 November 2021 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilangsungkan akad nikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan diakadnikahkan oleh Penghulu, sedangkan Saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi nikah 1, agama Islam, dan Saksi nikah 2, Agama Islam, dengan Maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah digunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pengesahan nikah perkara a quo oleh Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan telah diumumkan selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah diumumkan tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Itsbat Nikah perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya, bila dikaitkan dengan alat bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“ yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga dengan demikian para Pemohon dan mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 10 November 2021 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dan diakadnikahkan oleh Penghulu, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, Saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi nikah 1, agama Islam, dan Saksi nikah 2, Agama Islam, keduanya sudah dewasa, dengan Maskawin berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai. Antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah isteri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2021 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. bahwa selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak;
4. bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat autentik berupa P.1, P.2, P.3, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami isteri sah yang pernikahannya tidak tercatat di KUA. Kecamatan -, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Cerai) terbukti bahwa akta cerai tersebut diterbitkan pada tanggal tanggal 15 Februari 2021, dengan demikian terbukti pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 November 2021, status Pemohon II secara hukum telah bercerai secara resmi dan telah habis menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami isteri menikah menurut agama Islam pada pada tanggal 10 November 2021 dan tidak dicatatkan, Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai, selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak, pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 tersebut tetap sah, tidak pernah bercerai atau murtad;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah suami isteri menikah secara menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2021 dan tidak dicatatkan;
2. bahwa saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) dilaksanakan pada **tanggal 10 November 2021** di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan tersebut tidak pernah bercerai atau murtad;
5. bahwa **Akta Cerai** atas nama **Pemohon II/Pemohon II** dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tuban pada **tanggal 15 Februari 2021**;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti Para Pemohon adalah sebagai suami isteri, pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sudah mempunyai Akat Cerai namun apabila dihitung sejak saat pelaksanaan akad nikah sirri pada tanggal 10 November 2021 hingga terbitnya Akta Cerai pada tanggal 15 Februari 2021, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan Pemohon II sudah tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara syari'at Islam pada tanggal 10 November 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II dan disaksikan pula oleh saksi nikah bernama Saksi nikah 1, agama Islam, dan Saksi nikah 2, Agama Islam, dengan status Pemohon II **janda cerai** adalah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **tidak melanggar** ketentuan yang diatur pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon perkara a quo **diyatakan Dikabulkan**;

Biaya Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 30 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Farihin,SH. Sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon **secara Elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00

b. Pendaftaran : Rp 30.000,00

c. Panggilan Pertama

Pemohon I dan Pemohon II : Rp 10.000,00

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Penggandaan Berkas : Rp 50.000,00

3. Biaya proses : Rp 100.000,00

4. Panggilan : Rp 120.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya sumpah : Rp 100.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)